



SALINAN

**P U T U S A N**

Nomor 0233/Pdt.G/2014/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai penggugat ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2014 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan nomor 0233/Pdt.G/2014/PA AGM. tanggal 13 Mei 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 0233/Pdt.G/2014/PA AGM.



1. Bahwa, penggugat dengan tergugat telah menikah pada tanggal 23 September 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 194/02/X/2005, tanggal 3 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan antara perawan dan jejak ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya kurang lebih selama 4 tahun, setelah itu pindah dengan menempati tempat kediaman sendiri di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : 1. **ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 15 Mei 2006 dan 2. **ANAK II**, laki-laki, lahir tanggal, 7 Desember 2010, sekarang kedua orang anak tersebut ikut bersama penggugat ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis hingga bulan Maret 2013, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat bersifat egois, yang mana tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan juga tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, yang mana penghasilan tergugat tidak pernah diberikan tergugat kepada penggugat, kecuali pada saat diminta yang diberikan juga hanya sebagian kecil saja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sering kali tergantung pada orang tua penggugat, disamping itu pula tergugat kurang peduli dan kasih sayangnya terhadap penggugat dan juga terhadap anak, dalam hal ini pada saat penggugat dan anak sedang jatuh sakit tergugat tidak pernah berusaha untuk mengobati dan merawat, apabila diberitahu dan dikasih pengertian tergugat tidak pernah menghiraukan, justru malah marah-marah dengan berkata-kata yang kasar ;
5. Bahwa, selain itu sebelum akad nikah dilaksanakan tergugat berjanji untuk masuk Islam dan menjalankan semua ketentuan dalam agama Islam



dengan sebenar-benarnya dan meninggalkan kepercayaan tergugat yang semula yaitu agama Kristen, akan tetapi kenyataannya tergugat mengingkari janjinya tersebut dan kembali lagi pada agamanya semula ;

6. Bahwa, pada tanggal 7 Januari 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat kurang peduli dan kasih sayangnya terhadap penggugat dan terhadap anaknya, juga tergugat yang telah mengingkari janjinya sebagaimana tersebut pada angka 5 di atas, akhirnya sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat pindah dan tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, sedangkan tergugat tinggal di rumah teman dekatnya di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, yang hingga kini telah berlangsung selama 4 bulan lebih, selama berpisah tersebut tidak pernah diberikan jaminan nafkah oleh tergugat terhadap penggugat dan juga terhadap anaknya ;
7. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sering kali dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan-alasan yang penggugat kemukakan di atas, maka penggugat merasa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 0233/Pdt.G/2014/PA AGM.



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, tergugat hanya datang menghadap pada persidangan pertama tanggal 2 Juni 2014 sedangkan pada persidangan lainnya tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun tergugat telah diperintahkan hadir oleh majelis hakim tanggal 2 Juni 2014 dan dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana relaas panggilan tanggal 23 Juni 2014 yang dibacakan di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan agar penggugat dan tergugat dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, bahkan untuk mamaksimalkan upaya damai tersebut, majelis hakim telah pula memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk mengikuti mediasi dengan **Sugito. S, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai mediator, dengan laporan mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa oleh karena setelah sidang pertama tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan diluar hadirnya tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 194/02/X/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 3 Oktober 2005, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1 ;



Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat tetangga dekat saksi, sedangkan tergugat yang bernama **TERGUGAT** adalah suami penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2005 yang lalu di rumah orang penggugat di Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Arga Mulya ;
- Bahwa selama dari pernikahan penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang kedua anak tersebut ikut bersama penggugat ;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulanya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua terakhir ini mulai terjadi pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, juga tergugat kurang perhatian terhadap penggugat yang ketika penggugat sakit, tergugat tidak mau mengurus penggugat ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang, ketika itu tergugat meninggalkan penggugat pergi ke

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 0233/Pdt.G/2014/PA AGM.



rumah temannya dan tidak pernah lagi kembali ke tempat kediaman bersama ;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat adik kandung saksi, sedangkan tergugat yang bernama **TERGUGAT** adalah suami penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tahun 2005 yang lalu di rumah orang tua penggugat di Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga menetap di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Arga Mulia Kecamatan Padang Jaya ;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang kedua anak tersebut ikut bersama penggugat ;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua tahun terakhir ini mulai terjadi pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan juga tergugat kurang perhatian dan kasih sayang terhadap penggugat yang mana ketika penggugat jatuh sakit, tergugat tidak mau mengurus penggugat ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang, pada waktu tergugat meninggalkan penggugat pergi ke rumah teman dekatnya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana terdapat dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama majelis hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada pengugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga memerintahkan pihak-pihak untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dengan Mediator **Sugito S, S.H.**, Mediator Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil oleh mediator, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* tergugat terhadap penggugat

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 0233/Pdt.G/2014/PA AGM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Maret 2013, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat bersifat egois yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, juga tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah hidup sehari-hari serta kurang peduli dan kasih sayang terhadap penggugat anak-anak. Selain itu tergugat yang dulunya beragama Kristen kembali lagi ke agamanya tersebut. Pada tanggal 7 Januari 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, akhirnya sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung selama empat bulan lebih. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir lagi setelah sidang tanggal 16 Juni 2014 dan tanggal 30 Juni 2014 padahal tergugat telah diperintahkan hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tergugat maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga jawaban tergugat tidak dapat didengar di persidangan, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut diluar hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun jawaban tergugat tidak bisa didengar di persidangan, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk mengugat cerai tergugat serta apakah gugatan penggugat telah berdasarkan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan menghadapkan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 194/02/X/2005 tanggal 3 Oktober 2005 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang





diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P.1 ternyata penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya penggugat dan tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua saksi penggugat masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II**, para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, serta keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan penggugat di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 23 September 2005 dan dari pernikahan tersebut telah melahirkan dua orang anak ;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal 7 Januari 2014 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah hidup sehari-hari dan tergugat malas bekerja mencari nafkah ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan ;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 0233/Pdt.G/2014/PA AGM.



- bahwa pihak keluarga sudah bedrusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara penggugat dan tergugat tidak saling menghargai lagi, tidak saling mempercayai lagi satu sama lain dan juga penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Januari 2014 dan telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama lima bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa "suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya" ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu



sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka majelis berpendapat bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati keduanya sudah tidak seia-sekata lagi satu sama lain, terutama lagi karena sikap penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, dan upaya majelis hakim untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat, menurut majelis alasan-alasan penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 39 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa talak bain *sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra* ;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 0233/Pdt.G/2014/PA AGM.



Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada penggugat, oleh karenanya penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut ;
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Ramadhan* 1435 Hijriyah, oleh kami **Asymawi, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk



sebagai ketua majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. Zarkoni** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

**Asymawi, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

ttd.

**Muhammad Ismet, S.Ag.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Drs. Zarkoni**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000,-
2. Biaya proses	= Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan penggugat	= Rp 85.000,-
4. Biaya panggilan tergugat	= Rp 170.000,-
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000,-
6. <u>Biaya meterai</u>	<u>= Rp 6.000,- +</u>
Jumlah	= Rp 346.000,-

(tiga ratus empat puluh satu enam rupiah)